

## Sosialisasi dan Edukasi Sukuk bagi Pengurus Masjid Kementerian/Lembaga dan BUMN

Airlangga Surya Kusuma\*, Faizi, Purwanto Widodo, Jubei Levianto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN Veteran Jakarta  
Jalan RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Jakarta 12450

\*Email Korespondensi: [airlanggasuryak@upnvj.ac.id](mailto:airlanggasuryak@upnvj.ac.id)

---

**Abstract** - The sukuk market in Indonesia is still facing problems, even though Indonesia is a Muslim-majority country. One of the problems that hinders the development of the sukuk market is the poor understanding of sukuk. Therefore, training is needed to improve the community's understanding of sukuk. To be more effective, the training should be aimed at parties that influence the community, such as mosque administrators. With this training, mosque administrators' understanding of sukuk can be increased, and mosque administrators can pass on this understanding to a wider community. To carry out the training, the UPN Veteran Jakarta community service team collaborated with the Mosque Administrator Forum of Ministries/Institutions and SOEs to socialize sukuk for mosque administrators. The community service activity used a lecture method, followed by a discussion session. The result of this training is that mosque administrators have a better understanding of sukuk. Furthermore, mosque administrators should pass on knowledge about sukuk to the wider community.

**Keywords:** Sukuk; Mosque Administrator; Training

**Abstract** – Perkembangan sukuk di Indonesia masih menghadapi permasalahan meskipun Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Salah satu permasalahan yang menghambat perkembangan sukuk adalah rendahnya literasi keuangan syariah di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman literasi keuangan syariah dan sukuk di masyarakat. Agar lebih efektif, sosialisasi tersebut sebaiknya ditujukan ke pihak-pihak yang memiliki pengaruh di masyarakat, seperti pengurus masjid. Dengan sosialisasi tersebut pemahaman pengurus masjid terkait keuangan syariah dan sukuk dapat meningkat, dan pengurus masjid dapat meneruskan pemahaman tersebut ke masyarakat luas. Untuk melaksanakan sosialisasi tersebut, tim pengabdian UPN Veteran Jakarta selanjutnya bekerja sama dengan Forum Silaturrahim Takmir Masjid Kementerian/Lembaga dan BUMN mengadakan sosialisasi keuangan syariah dan sukuk bagi pengurus masjid. Metode kegiatan pengabdian ini menggunakan metode ceramah yang selanjutnya dilanjutkan dengan sesi diskusi. Hasil dari kegiatan sosialisasi ini adalah pengurus masjid memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap sukuk. Selanjutnya diharapkan pengurus masjid dapat meneruskan pengetahuan mengenai sukuk kepada masyarakat luas sehingga pemahaman mengenai sukuk di masyarakat juga meningkat.

**Keywords:** Sukuk; Pengurus Masjid; Sosialisasi.

---

### PENDAHULUAN

Sukuk berasal dari bahasa Arab “sak” (tunggal) dan “sukuk” (jamak) yang memiliki arti mirip dengan sertifikat (*note*). Penggunaan kata tersebut dapat ditelusuri pada literatur Islam klasik, terutama pada aktivitas perdagangan internasional di wilayah Muslim pada abad pertengahan bersamaan dengan kata *hawalah* (transfer/pengiriman uang) dan *mudharabah* (aktivitas bisnis persekutuan). Sejumlah penulis sejarah perdagangan Islam dari Barat menyimpulkan bahwa kata-kata Sakk merupakan kata dari suara latin “Cheque” atau “Check” yang biasa dikenal dalam perbankan modern. Dalam pengertian praktis, sukuk merupakan bukti

(*claim*) kepemilikan. Sebuah sukuk mewakili kepentingan, baik penuh maupun proporsional dalam sebuah atau sekumpulan aset (Melis, 2017). Di masa modern, munculnya sukuk dilatarbelakangi oleh upaya untuk menghindari praktik kredit berbasis bunga yang dapat ditemui pada obligasi tradisional dan mencari alternatif pembiayaan korporasi berbasis berbasis syariah (Wardanah et al., 2022). Oleh karena itu di masa modern, sukuk merupakan surat berharga jangka panjang yang didasari pada prinsip syariah yang kemudian dikeluarkan oleh emiten pada pemegang sukuk yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatannya kepada pemegang sukuk atau margin atau *fee* dan pula wajib melakukan pembayaran kembali dana sukuk ketika telah jatuh tempo (Nurhayati & Wasilah, 2011; Wardanah et al., 2022). Indonesia sendiri merupakan negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam, sehingga memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan sukuk secara global (Laila et al., 2025; Wardanah et al., 2022). Pada awal tahun 2024, tercatat bahwa penduduk Muslim di Indonesia mencapai 244,4 juta jiwa, atau 87,06% dari total penduduk Indonesia (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2024). Secara global, sukuk pada saat ini juga menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Secara nasional, Indonesia telah berupaya mengembangkan sukuk (Laila et al., 2025; Wardanah et al., 2022). Di Indonesia, sukuk pertama kali diterbitkan pada tahun 2002. Pada tahun tersebut, Dewan Syari'ah Nasional mengeluarkan fatwa No: 32/DSN-MUI/IX/2002, tentang Obligasi Syariah. Sebagai tindak lanjut atas fatwa di atas, pada Oktober 2002 PT. Indosat Tbk mengeluarkan sukuk atau obligasi syariah yang pertama kali di pasar modal Indonesia dengan tingkat imbal hasil 16,75% (Melis, 2017; Wardanah et al., 2022). Selanjutnya Dewan Syari'ah Nasional mengeluarkan fatwa No: 69/DSN-MUI/VI/2008, tentang Surat Utang Negara Syariah. Fatwa ini memungkinkan tidak hanya sektor swasta yang mengeluarkan sukuk, namun juga memungkinkan Pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan sukuk bagi kebutuhan keuangan publik (Laila et al., 2025; Wardanah et al., 2022). Pemerintah Indonesia sendiri telah mengeluarkan berbagai jenis sukuk, seperti *Islamic Fixed Rate* (IFR), Sukuk Retail (SR), Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), Sukuk Negara Indonesia (SNI), Sukuk Perbendaharaan Negara - Syariah (SPNS), Project Based Sukuk (PBS), Sukuk Tabungan (ST), dan *Cash Waqf-Linked Sukuk* (CWLS). Pasar sukuk negara Indonesia juga telah tumbuh pesat, berkembang dari 329,4 juta dolar AS pada tahun 2008 menjadi 11,9 miliar dolar AS pada tahun 2020. Sukuk membiayai 870 proyek senilai 8,3 miliar dolar AS. Pada tahun 2020, Indonesia menjadi penerbit sukuk berdenominasi dolar AS terbesar di dunia, dengan jumlah yang beredar mencapai 8,15 miliar dolar AS (Laila et al., 2025).

Meskipun perkembangan sukuk di Indonesia cukup menjanjikan, sukuk di Indonesia masih menghadapi permasalahan berupa rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masyarakat (Rahayu et al., 2024; Sari et al., 2024; Yudhira, 2024). Literasi keuangan syariah merupakan pengetahuan mengenai keuangan syariah, seperti pemahaman mengenai bunga (*riba*), spekulasi (*gharar*), dan perjudian (*maysir*), pendapatan, pinjaman, investasi, metode pembayaran, teknologi keuangan dan konsep asuransi untuk membuat keputusan keuangan sesuai dengan nilai-nilai syariah (Yusfiarto et al., 2023). Berdasarkan Survei Literasi Keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2024, tingkat pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah hanya mencapai 39,11%. Artinya bahwa dari 100 orang, hanya 39 orang yang mengenal dan memahami keuangan syariah serta memiliki literasi keuangan syariah yang baik (OJK, 2024). Selanjutnya literasi keuangan syariah yang rendah menyebabkan adanya pemahaman masyarakat yang mengira bahwa sukuk serupa dengan obligasi konvensional (Niswatin et al., 2023; Sari et al., 2024; Yudhira, 2024). Akibatnya masyarakat lebih banyak memilih untuk berinvestasi di obligasi konvensional dibandingkan dengan sukuk (Pramudya & Rahmi, 2022; Rahmadion et al., 2021; Yudhira, 2024). Penelitian

Yudhira (2024) juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara literasi keuangan syariah dengan niat untuk berinvestasi di sukuk, sehingga rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat menyebabkan masyarakat cenderung enggan untuk berinvestasi di sukuk. Oleh karena itu untuk mendorong pengembangan sukuk di Indonesia, diperlukan peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat (Yudhira, 2024).

Salah satu pihak yang dapat mendukung peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat adalah pengurus masjid. Masjid sendiri memiliki peran sentral dalam masyarakat Muslim. Pertama, sebagai tempat ibadah utama, masjid menyediakan tempat bagi umat Muslim untuk melaksanakan salat dan ibadah lainnya, serta meningkatkan kesadaran spiritual individu dan komunitas. Kedua, masjid berfungsi sebagai pusat sosial dan kegiatan komunitas, di mana masyarakat dapat berkumpul, berinteraksi, dan memperkuat hubungan sosial. Selain itu, masjid juga berperan dalam memberikan pelayanan sosial, pendidikan agama, dan mendukung pembangunan ekonomi lokal. Melalui peran-peran ini, masjid berkontribusi dalam memperkuat ikatan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan melestarikan nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan sehari-hari (Rusmiati, 2023). Peran-peran ini juga menunjukkan bahwa pengurus masjid memiliki peran yang kuat di kalangan masyarakat. Oleh karena itu pengurus masjid memiliki potensi untuk membantu meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat dan mendorong masyarakat untuk berinvestasi di sukuk. Dalam hal ini, pengurus masjid dapat berkomunikasi mengenai literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat terdorong untuk dapat berinvestasi di sukuk (Manogari & Hamzah, 2024; Saifullah & Putri, 2024). Dari latar belakang tersebut, tim pengabdian dari UPN Veteran Jakarta terdorong untuk mengadakan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berupa sosialisasi mengenai sukuk untuk pengurus masjid. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah agar pengurus masjid memiliki literasi keuangan syariah yang lebih baik serta lebih mengenal mengenai sukuk. Selanjutnya diharapkan juga pengurus masjid dapat meneruskan pengetahuan mengenai literasi keuangan syariah dan sukuk ke masyarakat luas, sehingga literasi keuangan syariah dan pemahaman sukuk di masyarakat juga meningkat. Manfaat dari diadakannya kegiatan PKM ini adalah pengurus masjid dapat memiliki literasi keuangan syariah serta pemahaman sukuk yang lebih baik, serta mendorong pengurus masjid untuk dapat menyebarkan informasi mengenai literasi keuangan syariah dan sukuk ke masyarakat luas. Dengan adanya hal tersebut, maka diharapkan literasi keuangan syariah dan pemahaman sukuk di masyarakat juga dapat meningkat, sehingga akan semakin banyak masyarakat yang berinvestasi di sukuk.

## METODE PELAKSANAAN

Kegiatan PKM ini dilakukan dengan memanfaatkan metode sosialisasi. Selanjutnya metode sosialisasi dilaksanakan melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab secara *online* dengan orang-orang yang hadir (Marta et al., 2025). Metode ceramah adalah penyampaian materi berupa pembicaraan dengan sedikit atau tanpa partisipasi peserta kecuali sesi tanya jawab di akhir. Metode ini digunakan untuk menyampaikan informasi kepada peserta dengan konten dan waktu yang terkontrol (Armstrong, 2006). Metode ceramah sendiri merupakan metode yang tepat untuk memberikan informasi dan pengetahuan mengenai sukuk. Hal ini dikarenakan metode ini dapat digunakan untuk menyampaikan konsep sukuk yang penting untuk dimengerti dan dikuasai oleh peserta. Selain itu metode ini juga memungkinkan untuk menyampaikan informasi kepada kelompok besar secara lebih efektif (Armstrong, 2006; Sukes et al., 2020). Selanjutnya, metode diskusi juga dilakukan setelah metode ceramah selesai dilaksanakan. Metode diskusi adalah metode yang melibatkan partisipasi aktif dari peserta, yang mana metode ini dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta dalam materi

yang disampaikan (Hermawan, 2024). Manfaat dari adanya metode diskusi adalah untuk meningkatkan kemampuan peserta untuk berpikir kritis dan berpikir secara cermat. Selain itu, metode diskusi memberikan peserta kesempatan yang bagus untuk saling berinteraksi dan berbagi pengalaman. Untuk mendorong adanya diskusi, stimulus diberikan melalui kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh pemateri dan peserta (Armstrong, 2006; Hermawan, 2024; Saifulloh & Putri, 2024). Selain itu sesi tanya jawab juga dilaksanakan untuk memastikan kejelasan materi yang disampaikan dan pemahaman pengurus masjid terhadap sukuk sesudah penyampaian materi melalui sesi ceramah (Alpian et al., 2019). Metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab ini dilakukan secara *online* melalui *Zoom Meeting*. Hal ini dikarenakan pemanfaatan media *online* lebih memberikan keleluasaan baik bagi pembicara maupun peserta, serta dapat menjangkau lebih banyak peserta (Armstrong, 2006; Marta et al., 2025).

## **HASIL PENEMUAN DAN DISKUSI**

Agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik, tim pengabdian terlebih dahulu menjalin kerja sama dengan mitra pengabdian, yaitu Forum Silaturrahim Takmir Masjid Kementerian/Lembaga dan BUMN. Forum ini beranggotakan pengurus masjid yang berada di kawasan Jabodetabek. Melalui kerja sama ini, tim pengabdian dapat mengajak para pengurus masjid untuk berpartisipasi pada kegiatan sosialisasi sukuk. Sebelum kegiatan dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan promosi kegiatan kepada peserta dari Forum Silaturrahim Takmir Masjid Kementerian/Lembaga dan BUMN dengan menyebar poster yang tertera pada Gambar 1. Selanjutnya dilaksanakan kegiatan sosialisasi dengan tema “Sosialisasi dan Edukasi Investasi Sukuk Bagi Pengurus Masjid Kementerian/Lembaga dan BUMN” dilaksanakan dengan mengundang Bapak Reza Sadat Shahmeini, S.E., M.M. (Spesialis Pengembangan Produk Syariah Bursa Efek Indonesia) sebagai narasumber. Kegiatan ini sendiri dilangsungkan secara *online* melalui *platform Zoom* pada hari Sabtu, 14 Juni 2025 dari jam 09.00 WIB hingga 12.00 WIB. Tim Pengabdian UPN “Veteran” Jakarta, diwakili oleh sejumlah perwakilan dosen, yaitu Airlangga Surya Kusuma, S.E., M.Sc. (dosen S1 Manajemen FEB UPN “Veteran” Jakarta), Faizi, S.E.i., M.Si., Ph.D. (dosen S1 Ekonomi Syariah FEB UPN “Veteran” Jakarta), Dr. Purwanto Widodo, S.Si., M.M. (dosen S1 Ekonomi Pembangunan FEB UPN “Veteran” Jakarta), dan Dr. Jubei Levianto, S.Sos., M.M. (dosen S2 Manajemen FEB UPN “Veteran” Jakarta). Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah perwakilan pengurus masjid di Kementerian/Lembaga dan BUMN yang tersebar di seluruh Jabodetabek. Pada acara yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam tersebut dan dihadiri oleh 218 peserta secara *online*, narasumber mensosialisasikan mengenai profil dan mekanisme investasi sukuk serta sejumlah produk sukuk, lalu diikuti dengan kegiatan tanya jawab. Kegiatan ini juga selanjutnya diabadikan melalui *screenshot* yang dapat dilihat di Gambar 2.

Hasil kegiatan PKM secara garis besar mencakup beberapa komponen sebagai berikut:

1. Keberhasilan target jumlah peserta sosialisasi.
2. Ketercapaian tujuan sosialisasi.
3. Ketercapaian target materi yang telah direncanakan.
4. Kemampuan peserta dalam penguasaan materi (Hermawan, 2024).

Target peserta sosialisasi seperti direncanakan sebelumnya adalah paling tidak 200 orang sesuai dengan jumlah peserta yang terdiri dari para pengurus masjid yang tergabung di dalam Forum Silaturrahim Takmir Masjid Kementerian/Lembaga dan BUMN. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini diikuti oleh 218 orang peserta. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa target peserta tercapai diatas 100%. Angka tersebut menunjukkan bahwa kegiatan PKM dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti dapat dikatakan berhasil. Ketercapaian tujuan


sosialisasi secara umum sudah baik, namun keterbatasan waktu yang disediakan mengakibatkan tidak semua materi dapat disampaikan secara rinci. Namun dilihat dari hasil latihan para peserta yaitu kualitas pemahaman mengenai sukuk yang sudah cukup baik, maka dapat disimpulkan, tujuan kegiatan ini dapat tercapai. Ketercapaian target materi pada kegiatan PKM ini cukup baik, karena materinya dapat disampaikan secara keseluruhan. Materi sosialisasi yang telah disampaikan adalah:

1. Profil dan mekanisme investasi sukuk.
2. Produk-produk sukuk.

Kemampuan peserta dilihat dari penguasaan materi masih kurang dikarenakan waktu yang singkat dalam penyampaian materi dan kemampuan para peserta yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan jumlah materi yang banyak hanya disampaikan dalam waktu 1 (satu hari), sehingga tidak cukup waktu bagi para peserta untuk memahami dan mempraktekkan secara lengkap semua materi yang diberikan. Walaupun demikian, secara keseluruhan kegiatan ini dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan ini selain diukur dari keempat komponen di atas, juga dapat dilihat dari kepuasan dan antusiasme peserta setelah mengikuti kegiatan. Hal yang memudahkan terlaksananya kegiatan sosialisasi ini adalah adanya dukungan dari sejumlah pihak terkait, yaitu Forum Silaturrahim Takmir Masjid Kementerian/Lembaga dan BUMN serta Bursa Efek Indonesia (BEI). Selanjutnya diharapkan para pengurus masjid tersebut dapat turut mensosialisasikan investasi sukuk ke masyarakat luas, sehingga pemahaman masyarakat mengenai investasi sukuk dapat semakin meningkat. Kedepannya, tim pengabdian UPN “Veteran” Jakarta dapat terus menjalin kerjasama baik dengan Forum Silaturrahim Takmir Masjid Kementerian/Lembaga dan BUMN maupun dengan pihak lain, dalam rangka meningkatkan pemahaman maupun minat masyarakat untuk menggunakan investasi sukuk.



Gambar 1. Poster Kegiatan



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan

## SIMPULAN

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki potensi yang besar menjadi pusat pengembangan sukuk. Namun, perkembangan sukuk sendiri masih menghadapi permasalahan berupa rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masyarakat (Niswatin et al., 2023; Sari et al., 2024; Yudhira, 2024). Selain itu, masyarakat juga masih menganggap sukuk sama dengan obligasi konvensional (Niswatin et al., 2023; Sari et al., 2024; Yudhira, 2024). Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman sukuk di masyarakat. Agar lebih efektif, sosialisasi tersebut sebaiknya ditujukan ke pihak-pihak yang memiliki pengaruh di masyarakat, seperti pengurus masjid (Mujiatun et al., 2023; Niswatin et al., 2023; Yudhira, 2024). Dengan sosialisasi tersebut diharapkan pemahaman pengurus masjid terkait sukuk dapat meningkat, dan pengurus masjid dapat meneruskan pengetahuan mengenai sukuk ke masyarakat luas.

Untuk melaksanakan sosialisasi tersebut, tim pengabdian UPN Veteran Jakarta selanjutnya bekerja sama dengan Forum Silaturrahim Takmir Masjid Kementerian/Lembaga dan BUMN mengadakan sosialisasi sukuk bagi pengurus masjid. Metode kegiatan pengabdian ini menggunakan metode ceramah sebagai metode untuk sosialisasi sukuk, yang selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Hasil dari kegiatan sosialisasi ini adalah pengurus masjid memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap sukuk.

Secara keseluruhan kegiatan sosialisasi ini sudah dapat dikatakan berhasil. Namun terdapat sejumlah evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi kedepannya. Dalam hal ini disarankan agar waktu pelaksanaan kegiatan PKM perlu ditambah agar tujuan kegiatan dapat tercapai sepenuhnya. Selain itu kegiatan sosialisasi juga perlu dilakukan secara rutin agar pemahaman pengurus masjid mengenai sukuk maupun literasi keuangan syariah secara keseluruhan dapat terbangun dengan lebih baik. Selanjutnya diharapkan pengurus masjid dapat meneruskan pengetahuan mengenai sukuk kepada masyarakat luas sehingga pemahaman mengenai sukuk di masyarakat juga meningkat.

## Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Forum Silaturrahim Takmir Masjid Kementerian/Lembaga dan BUMN dan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang sudah membantu pelaksanaan kegiatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alpian, Y., Anggraeni, S. W., Wiharti, U., & Soleha, N. M. (2019). Pentingnya Pendidikan Bagi Manusia. *Jurnal Buana Pengabdian*, 1(1), 66–72.
- Armstrong, M. (2006). *A Handbook of Human Resource Management Practice*. Kogan Page Limited.
- Hermawan, H. (2024). Peran Komunikasi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu. *Jurnal Pustaka Dianmas*, 4(1), 23–28. <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/dianmas>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). *Agregat Penduduk Berdasarkan Agama*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. <https://e-database.kemendagri.go.id/dataset/1203/tabel-data?page=23>
- Laila, N., Sukmana, R., Hadiningdyah, D. I., & Rahmawati, I. (2025). Critical assessment on cash waqf-linked sukuk in Indonesia. *Qualitative Research in Financial Markets*, 17(4), 849–879. <https://doi.org/10.1108/QRFM-11-2023-0291>
- Manogari, R. R., & Hamzah, R. E. (2024). Pelatihan Kesiapan Menghadapi Krisis Komunikasi Pada Biro SDM Polda Metro Jaya. *Jurnal Pustaka Dianmas*, 4(2), 67–74. <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/dianmas>
- Marta, R. F., Ulung, K. A., Siregar, S. R. H., Rifandi, T., Agustinus, F., Dewis, M., Fadhilla, D. N., Adrianovich, M. Z., & Muthmainah, S. S. (2025). Pengetahuan Komunikasi Lingkungan Berbasis Sanitasi dan Higienitas Produksi bagi Pelaku UMKM Pulau Panggang. *Jurnal Pustaka Dianmas*, 5(2), 129–141. <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/dianmas>
- Melis. (2017). Perkembangan Sukuk di Indonesia, Malaysia, dan Dunia. *Economica Sharia*, 2(2), 75–87.
- Mujiatun, S., Trianto, B., Cahyono, E. F., & Rahmayati. (2023). The Impact of Marketing Communication and Islamic Financial Literacy on Islamic Financial Inclusion and MSMEs Performance: Evidence from Halal Tourism in Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 15(13). <https://doi.org/10.3390/su15139868>
- Niswatin, Santoso, I. R., Amaliah, T. H., Monoarfa, R., & Hulopi, T. U. K. (2023). Factors and Actors in The Development of Islamic Financial Literacy: Experience from Indonesia. *International Journal of Professional Business Review*, 8(7), 1–14.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2011). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat.
- OJK. (2024). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024*. OJK. [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-\(SNLIK\)-2024.aspx](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-(SNLIK)-2024.aspx)
- Pramudya, R. M., & Rahmi, M. (2022). Pengaruh Literasi Asuransi, Religiusitas, dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Generasi Milenial Menggunakan Asuransi Syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3(1), 70–87. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v3i1.4350>
- Rahayu, R., Ali, S., Hidayah, R., & Aulia, A. (2024). Examining The Role of Family and Social Factors on Islamic Financial Literacy: Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*.
- Rahmadion, M., Yetty, F., & Fathoni, M. A. (2021). Pengaruh Literasi Asuransi Syariah Terhadap Persepsi Masyarakat Dalam Memilih Asuransi Syariah di Jabodetabek.

- Prosiding BIEMA Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 158–167.
- Rusmiati, E. T. (2023). Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Masjid: Studi Pada Masjid-Masjid di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Pustaka Dianmas*, 3(2), 73–80. <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/dianmas>
- Saifulloh, M., & Putri, C. E. (2024). Peran Komunikasi Dalam Peningkatan Kemampuan Fungsi SDM Polda Metro Jaya. *Jurnal Pustaka Dianmas*, 4(2), 58–66. <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/dianmas>
- Sari, R. C., Sholihin, M., Cahaya, F. R., Yuniar, N., Ilyana, S., & Fitriana, E. (2024). Responding to Islamic Finance Anomalies in Indonesia: Sharia Financial Literacy Using Virtual Reality Context. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Sukesi, T. W., Maurizka, I. R., Pratiwi, R. D., Kahar, M. V., Sari, D. A. P., Indriani, N. S., & Santi, S. (2020). Peningkatan Pengetahuan Rumah Sehat Dengan Metode Ceramah dan Leaflet di Dusun Modalan. *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 183–190. <https://doi.org/10.12928/jp.v4i2.1961>
- Wardanah, I. D., Khoiriaturrahmah, M., & Batubara, M. (2022). Konsep Sukuk dan Aplikasinya di Indonesia. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(2), 480–489. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i2.1149>
- Yudhira, A. (2024). Peran Dakwah Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah: Studi Pada Pasar Sukuk di Indonesia. *Jurnal Syiar-Syar*, 4(2), 86–101.
- Yusfiarto, R., Nugraha, S. S., Mutmainah, L., Berakon, I., Sunarsih, S., & Nurdany, A. (2023). Examining Islamic capital market adoption from a socio-psychological perspective and Islamic financial literacy. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(4), 574–594. <https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2022-0037>